



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan untuk penyesuaian persyaratan bakal calon kepala kampung serta efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala kampung perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 51).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu.
10. Pemilihan kepala kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kampung dalam rangka memilih kepala kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kampung yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kampung adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
13. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
14. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
15. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
16. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia pemilihan Kepala Kampung di kampung adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung.
18. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
26. Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
29. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat AKBPP COVID-19 adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
30. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dapat dilakukan secara elektronik dan/atau manual.
 - (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung secara elektronik dilakukan secara bertahap.
 - (3) Tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan kepala kampung dibentuk pada tingkat kabupaten dan tingkat kampung.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan :
 - a. Keputusan Bupati untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Keputusan BPK untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah, yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya
- (4) Pemerintah Kecamatan membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
- (5) Dalam hal terjadi bencana Non alam dan/atau keadaan darurat lainnya, pembentukan panitia pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan bakal calon kepala kampung adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Pemerintah
- k. tidak pernah sebagai Kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. bukan sebagai pengurus partai politik;
- m. bukan sebagai pengurus BPK;
- n. mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS dan bagi TNI/POLRI mengikuti peraturan perundang - undangan di lingkungan TNI/POLRI
- o. Bukti Lunas dan/atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2
- p. Surat rekomendasi dari Inspektorat terkait kepatuhan atas Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat, dan/atau aparat pemeriksa lainnya;
- q. Surat Pengunduran diri dari jabatan Penjabat Kepala Kampung, terhitung sejak tanggal dimulainya pendaftaran.
- r. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan selama menjabat apabila terpilih menjadi kepala kampung.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon kepala kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kampung menetapkan bakal calon kepala kampung menjadi calon kepala kampung;
 - (2) Calon Kepala Kampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat kampung memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
 - (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Kampung berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Kampung dari PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (2) Peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia pemilihan tingkat kampung.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Kampung terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Tata cara penghitungan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan kepala Kampung menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala kampung kepada BPK.
- (2) BPK berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala kampung;
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung dengan Keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari BPK;
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

10. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah kampung dibebankan pada APBK.

- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari APBK sesuai kemampuan keuangan kampung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

NIRLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR
01**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah**

ttd

YASIR ASROMI

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG : 01/1293/LTG/2022**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

A. UMUM

Bahwa terkait dengan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Lampung Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

Dalam rangka efektivitas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan untuk menyikapi kondisi terkait pandemic *corona virus disease 2019*(covid-19) perlu menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala kampung sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dengan dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 58